

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

JURIDICAL ANALYSIS OF DEADLY INJECTION (EUTHANASIA) REVIEWED FROM A LEGAL AND HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE IN INDONESIA

Faiz Mahmudi

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

fzmhmd15@gmail.com

faiz.mahmudi_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Every human being goes through a cycle of life that starts from the process of conception, birth, and life in the world, which ultimately ends in death. Euthanasia can be interpreted as "a good death" or a quiet and peaceful death. This term comes from the Greek, namely 'eu' which means beautiful, good, or honorable, and 'thanatos' which means death. In imi's research, the author formulates a problem formulation of how the concept of lethal injection (Eusthanasia) is based on a human rights perspective in Indonesia and how lethal injection (Eusthanasia) is viewed based on positive law in Indonesia. In this research, the research method that the author uses is normative juridical by looking for library sources from literature studies. The aim of this research is to find out how the concept of lethal injection (Eusthanasia) is based on the perspective of human rights and positive law in Indonesia. Judging from current Indonesian law, there are no special laws or articles that explicitly and completely regulate Eusthanasia. Based on positive law, medical ethics, religious beliefs and cultural values in Indonesia, it is confirmed that euthanasia is not justified in Indonesia.

Keywords: *Euthanasia, Human Right, Positive law*

ABSTRAK

Setiap manusia menjalani siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, dan kehidupan di dunia, yang pada akhirnya berujung pada kematian. Euthanasia dapat diartikan sebagai "a good death" atau kematian yang tenang dan damai. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'eu' yang berarti indah, bagus, atau terhormat, dan 'thanatos' yang berarti kematian. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan rumusan masalah bagaimana konsep suntik mati (Eusthanasia) berdasarkan perspektif hak asasi manusia di Indonesia serta bagaimana suntik mati (Eusthanasia) ditinjau berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan bersifat yuridis normatif dengan mencari sumber pustaka dari studi literatur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep suntik mati (Eusthanasia) berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan hukum positif yang ada di Indonesia. Dilihat dari undang-undang Indonesia saat ini, belum ada undang-undang khusus atau pasal-pasal yang secara eksplisit dan lengkap mengatur Eusthanasia. Berdasarkan hukum positif, etika kedokteran, keyakinan beragama, serta nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia menegaskan bahwa euthanasia tidak dibenarkan untuk diberlakukan di Indonesia.

Kata Kunci: *Euthanasia, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Setiap manusia menjalani siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, dan kehidupan di dunia, yang pada akhirnya berujung pada kematian, sebuah fase yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Meskipun berbagai aspek dalam siklus kehidupan telah banyak dipelajari dan dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, kematian tetap menjadi misteri besar yang belum sepenuhnya terungkap, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan mendalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi setelahnya dan

bagaimana proses ini memengaruhi makna dari kehidupan itu sendiri.

Dalam konteks kesehatan modern misalnya, kematian tidak lagi selalu dianggap sebagai peristiwa yang datang secara tiba-tiba, melainkan dapat menjadi sesuatu yang terencana dan terprediksi, kematian dapat dilegalkan, dengan waktu dan tempatnya ditentukan secara pasti, menjadikannya sebuah tindakan yang tidak hanya diizinkan secara hukum tetapi juga dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mengakhiri penderitaan seseorang melalui prosedur medis yang disebut sebagai euthanasia. [Click or tap here to enter text.](#)¹

¹ Sridjaja Pradjonggo T. Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.; 2016.

Euthanasia dapat diartikan sebagai "a good death" atau kematian yang tenang dan damai. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'eu' yang berarti indah, bagus, atau terhormat, dan 'thanatos' yang berarti kematian.² Secara etimologis, istilah euthanasia dapat kita artikan sebagai kematian dengan baik (a good death). Sedangkan secara harfiah euthanasia bisa dikatakan sebagai perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri".³

Lebih lanjut euthanasia digambarkan sebagai keputusan yang diambil dalam situasi seseorang menderita penyakit yang sangat parah, berlangsung dalam jangka waktu lama, menimbulkan penderitaan yang luar biasa, dan tidak memiliki kepastian untuk sembuh. Dalam kondisi seperti ini, pasien ataupun wali pasien memutuskan untuk menghentikan tindakan medis yang tidak lagi memberikan harapan kesembuhan. Penghentian tindakan medis ini, bertujuan untuk membebaskan pasien dari rasa sakit yang di deritanya lebih cepat atau mengakhiri penderitaan pasien secara manusiawi.⁴

Dalam prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak hidup maka euthanasia ini dianggap telah mencederai dan melanggar hak tersebut karena dengan melakukan praktik euthanasia ini maka hak untuk hidup seseorang tersebut telah direnggut, namun dari sudut pandang lain yang di promosikan pihak pro euthanasia, menyebutkan bahwa euthanasia dianggap sebagai perbuatan yang patut dipuji, manusia sebagai makhluk sosial dapat merasakan rasa sedih, simpati, atau empati dengan penderitaan orang lain, yang merupakan alasan utama euthanasia. Dengan demikian, mereka yang mendukung euthanasia tidak menganggapnya sebagai tindakan yang tidak manusiawi.⁵

Secara status quo euthanasia merupakan pelanggaran hukum karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan hukum positif Indonesia. Namun larangan euthanasia di Indonesia saat ini belum di atur secara lengkap, jelas dan spesifik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana konsep suntik mati (Euthanasia) berdasarkan perspektif hak asasi manusia di Indonesia serta bagaimana suntik mati

(Euthanasia) ditinjau berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan bersifat yuridis normatif dengan mencari sumber pustaka dari studi literatur (library research).⁶ Kajian Pustaka yang diterapkan berdasarkan pendekatan penelitian hukum normatif dengan berlandaskan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal.⁷

Teknik dan Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan mencari, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan materi dan data pustaka, kemudian dilakukan analisis materi dan penyusunan konsep naskah data yang akan dikembangkan penulis sesuai dengan kaidah penulisan yang benar serta topik pembahasan utama bisa tetap relevan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep suntik mati (Euthanasia) berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan hukum positif yang ada di Indonesia

PEMBAHASAN

A. Euthanasia berdasarkan hak asasi manusia di Indonesia

Apuranto dan Hoediyanto dalam bukunya yang berjudul "Kumpulan Kuliah Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal" menyampaikan pandangan mereka bahwa euthanasia secara esensi memiliki beberapa makna yang terkandung di dalamnya⁸

1. Segi tindakan yang dilakukan, baik berupa positive act maupun negative act sama-sama dapat mengakibatkan kematian;
2. Tindakan euthanasia dilakukan pada saat yang bersangkutan (pasien) masih dalam keadaan hidup dan belum meninggal;
3. Pasien tersebut tidak sudah tidak mempunyai lagi harapan untuk disembuhkan dan sudah berada pada stadium terminal;
4. Tindakan euthanasia didasarkan pada rasa belas kasihan atas penderitaan yang berkepanjangan.

² Hakim AA. *Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Kedokteran.*; 2019.

³ Gracia G, Ramadhan DA, Matheus J. Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law*

⁴ Ibid

⁵ Cahyasabrina GT, Abidahsari I, Geraldine MAR, Purba HA, Bakhtiar HS. Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif dalam Kehidupan Akhir Pasien:

Tinjauan Hak Asasi Manusia. Jurnal Panorama Hukum. 2023;8(2):190-205.

⁶ Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.*

⁷ Jonaedi Effendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Jakarta: Prenada Media.

⁸ Gracia G, Loc.cit.

5. Tindakan euthanasia memiliki tujuan untuk mengakhiri penderitaan.

Konsepsi di atas inilah yang membedakan euthanasia dengan tindakan bunuh diri yang terletak pada adanya bantuan dari orang lain untuk mengakhiri penderitaan lebih cepat. Sementara saat melakukan tindakan bunuh diri, tidak diperlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kematiannya. Ada berbagai macam jenis euthanasia dilihat dari bagaimana cara melaksanakannya. Jika kita melihat dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya maka euthanasia terdiri atas 2 jenis, yaitu⁹

1. Euthanasia Pasif (Euthanasia Indirect), adalah jenis euthanasia yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya.;
2. Euthanasia Aktif (Mercy Killing), adalah jenis euthanasia yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja dimana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang. Misalnya dengan memberikan obat sianida dalam bentuk tablet atau melakukan penyuntikan zat-zat berbahaya ke tubuh pasien.

Sementara jika kita melihat dari sudut korban yang memberikan izin, maka euthanasia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Euthanasia Sukarela (Voluntary Euthanasia), merupakan kematian yang diminta seseorang secara sukarela. Permintaan tersebut biasanya timbul karena korban menderita penyakit yang menimbulkan nyeri tak tertahankan dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Mereka tidak dapat bunuh diri sehingga meminta kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya.
2. Euthanasia Diandaikan (Non Voluntary Euthanasia), merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban. Dalam hal ini, korban dianggap atau diandaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya.
3. Euthanasia Dipaksakan (Involuntary Euthanasia), merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya.

Berdasarkan *Universal Declaration Of Human Right* sebagai aturan tertulis pertama yang disepakati

oleh dunia, yang menetapkan hak-hak dasar apa saja yang melekat pada diri setiap manusia, dalam pasal 3 nya yang berbunyi “*Everyone has the rights to life, liberty and security of person.*” Yang artinya Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Jika euthanasia tetap dilakukan maka jelas melanggar *Declaration of Human Rights* tentang hak untuk hidup. Kemudian dalam Pasal 1 menegaskan bahwa setiap individu manusia yang dilahirkan di muka bumi secara merdeka mempunyai hak dan martabat yang sama dan mereka dikaruniai akal pikiran beserta hati nurani dan hendaknya bisa bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Kemudian dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya memahami dan melaksanakan hak-hak serta kebebasan secara serius. Deklarasi ini diproklamasikan sebagai standar universal yang bertujuan untuk menjadi pedoman keberhasilan bagi semua negara di dunia. Setiap individu dan lembaga dalam masyarakat diharapkan senantiasa mengingat deklarasi ini dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah progresif, baik di tingkat nasional maupun internasional.¹⁰

Namun dalam Deklarasi ini termuat juga hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination), Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, termasuk hak pasien dalam menentukan pilihan terkait pelayanan kesehatannya. Dengan demikian, argumen yang menolak euthanasia atas dasar melanggar hak asasi manusia dapat dipatahkan, karena pelaksanaan euthanasia justru dapat dilihat sebagai penghormatan terhadap hak individu untuk membuat keputusan atas hidupnya sendiri, termasuk dalam kondisi medis yang melibatkan penderitaan berkepanjangan.¹¹

Pada umumnya euthanasia terjadi karena pilihan orang itu sendiri karena tidak tahan terhadap penyakit yang dideritanya. Berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights euthanasia bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana yang terdapat dalam Article 6 yang berbunyi “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. (Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang). Jika euthanasia tetap dilakukan maka jelas melanggar Pasal 6 International Covenant

⁹ Ibid hal 7

¹⁰ Huda H, Elda E. Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Unes Law Review*. 2024;6(4).

¹¹ Gracia G, Op.cit. hal 16

on Civil and Political Rights. Kemudian dalam Pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan yang sewenang-wenang, tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia. Khususnya tidak boleh seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis tanpa adanya persetujuan yang diberikan.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights juga menegaskan bahwa setiap negara pada kovenan ini berjanji untuk menghargai dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada di negaranya dan tunduk pada hukum di negaranya, tanpa membedakan apa pun seperti agama, ras, warna kulit, politik dan lain sebagainya. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) bagian (a) juga menyatakan bahwa setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang diakui dalam kovenan ini jika dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.¹²

Menerapkan euthanasia dengan merujuk pada prinsip HAM internasional dapat dianggap sebagai langkah mundur bagi Indonesia, karena negara ini sering memandang universalitas HAM sebagai wujud agresivitas, imperialisme budaya, hegemoni global, dan upaya pendiktean Barat terhadap negara berkembang. Perspektif ini menjadikan perlindungan HAM di Indonesia sebagai salah satu faktor pemicu utama dalam mendorong perubahan regulasi yang sesuai dengan nilai dan konteks lokal.

Dalam konteks ini, muncul peluang untuk membangun argumentasi pembenar bagi pengimplementasian konsep hak untuk mati di Indonesia, terutama dengan menekankan bahwa keputusan semacam itu dapat dihormati sebagai bagian dari hak individu yang didasarkan pada martabat manusia. Pelanggaran HAM yang masih menjadi isu penting di Indonesia juga menyoroti kebutuhan akan progresivitas hukum yang lebih baik. Dengan demikian, pembenahan HAM di Indonesia dapat dijadikan pijakan untuk mengevaluasi dan, secara selektif, mengadopsi konsep-konsep internasional seperti hak untuk mati, sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat.¹³

B. Eusthanasia berdasarkan hukum positif di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Selanjutnya di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.
- b. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kemudian berdasarkan Konstitusi Indonesia yakni dalam pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dari uraian hukum tersebut dapat kita pahami bahwa ternyata “hak untuk hidup” atau the right to life merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat pada setiap diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Menurut laporan Komnas HAM, hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar dan tidak boleh dikurangi dalam bentuk apa pun. Hak ini diakui oleh seluruh agama dan kebudayaan di dunia, sehingga tidak seorang pun diperbolehkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Dalam kaitannya dengan euthanasia, dijelaskan bahwa hak untuk hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang secara mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, hak ini harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu.

Dalam pandangan tersebut, hubungan antara hak asasi manusia dan euthanasia menunjukkan bahwa hak untuk mati tidak dapat dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mengakui hak untuk mati melalui euthanasia dianggap setara dengan menghilangkan hak untuk melangsungkan kehidupan. Sebaliknya, setiap individu memiliki kewajiban asasi untuk menjaga kelangsungan hidup, sehingga manusia, sesuai kodratnya, dapat terus hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat secara berkelanjutan.¹⁵

Secara yuridis dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu euthanasia aktif dan pasif yang secara eksplisit diatur dalam pasal 344 KUHPidana dan 304 KUHPidana (Zunnuraeni, 2013). Pasal 344 KUHPidana secara tegas menyatakan : “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan

¹² Huda H, Op.cit. hal 10680

¹³ Gracia G, Op.cit. hal 18

¹⁴ Hakim AA, Op.cit. hal 8

¹⁵ Ibid hal 9

pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Sementara dalam pasal 304 KUHPidana menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dari bunyi kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan cara apapun dan dengan alasan apapun sekalipun atas permintaan orang itu sendiri.¹⁶

Ketentuan dalam Pasal 344 KUHP menghadirkan tantangan besar dalam pembuktian, terutama terkait frasa "atas permintaan sendiri" dan "yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati." Kesulitan ini muncul karena, dalam praktiknya, individu yang menyatakan permintaan tersebut biasanya telah meninggal dunia, sehingga sulit untuk membuktikan apakah pernyataan tersebut benar-benar dibuat dengan kesungguhan hati. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan ini tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Karena euthanasia belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, diperlukan penemuan hukum sebagai solusi sementara untuk menangani persoalan yang timbul. Penemuan hukum ini berfungsi sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait euthanasia, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kondisi sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan. Langkah ini menjadi penting untuk menjembatani kekosongan hukum hingga ada regulasi yang lebih tegas dan spesifik mengenai euthanasia.

Di Indonesia, tindakan euthanasia belum memiliki dasar hukum formal, sehingga selalu terbuka peluang untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku euthanasia, termasuk tenaga medis. Dalam hukum pidana, dokter sering kali dianggap sebagai pelaku utama dalam kasus euthanasia aktif, yang dikategorikan sebagai pembunuhan berencana atau tindakan dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang. Beberapa pasal dalam KUHP yang terkait dengan euthanasia mencakup Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 344 tentang penghilangan nyawa atas permintaan korban, Pasal 345 tentang larangan membantu bunuh diri, dan Pasal 359 yang mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian.

Dalam Pasal 345 KUHP melarang siapa pun untuk mendorong, membantu, atau memberikan saran kepada seseorang untuk melakukan bunuh diri. Dalam

konteks ini, dokter atau individu yang terlibat dalam membantu pasien melakukan euthanasia aktif dapat dikenakan pidana. Perspektif hukum Indonesia yang belum mengatur euthanasia secara eksplisit menjadikan tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum, sehingga sanksi pidana dapat dikenakan kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik euthanasia.¹⁷

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memperkenalkan perubahan dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan euthanasia, seperti yang terdapat dalam Pasal 465 yang mengancam individu yang merencanakan pembunuhan dengan pidana mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Begitu juga dengan Pasal 467 yang mengatur bahwa seseorang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan mereka, yang disampaikan dengan kesungguhan hati atau melalui permintaan keluarga ketika orang tersebut tidak sadar, akan dipidana penjara maksimal 9 tahun.

Permintaan euthanasia dari keluarga pasien yang tidak sadar tidak diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang hanya mengatur permintaan yang diajukan oleh pasien itu sendiri. Terdapat perbedaan dalam ancaman hukuman antara Pasal 344 yang menetapkan hukuman penjara hingga 12 tahun, sedangkan Pasal 467 memberikan hukuman penjara maksimal 9 tahun. Perubahan ini memunculkan pro dan kontra, terutama mengenai kemungkinan penyalahgunaan oleh keluarga pasien yang bisa menggunakan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka.¹⁸

Dilihat dari undang-undang Indonesia saat ini, terdapat beberapa pasal yang melarang praktik euthanasia ini baik euthanasia aktif maupun pasif yakni pasal 304, 338, 344, 345, dan 359 KUHP. Namun belum ada undang-undang khusus atau pasal-pasal yang secara eksplisit dan lengkap mengaturnya. Dengan demikian euthanasia ini tidak boleh dilakukan di Indonesia untuk saat ini karena tidak ada hukum positif di Indonesia yang mengizinkannya, dan juga kode etik kedokteran pun melarang tindakan tersebut, serta keyakinan agama dan nilai-nilai budaya yang berlaku di Indonesia, yang kesemuanya menegaskan bahwa euthanasia tidak diperbolehkan.

KESIMPULAN

Euthanasia dapat diartikan sebagai "a good death" atau kematian yang tenang dan damai. Ada berbagai macam jenis euthanasia dilihat dari bagaimana cara melaksanakannya. Jika kita melihat dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya maka euthanasia terdiri atas 2 jenis, yaitu Euthanasia

¹⁶ Farawansyah F, Septian Darmajid D. *Tinjauan Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*. Vol 2.; 2024

¹⁷ Cahyasabrina GT, Op.cit hal 195

¹⁸ Ibid hal 197

aktif (Mercy Killing), dan Euthanasia pasif (Euthanasia Indirect). Sementara jika kita melihat dari sudut korban yang memberikan izin, maka Euthanasia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Euthanasia Sukarela (Voluntary Euthanasia), Euthanasia Diandaikan (Non Voluntary Euthanasia) dan Euthanasia Dipaksakan (Involuntary Euthanasia).

Dilihat dari undang-undang Indonesia saat ini, belum ada undang-undang khusus atau pasal-pasal yang secara eksplisit dan lengkap mengatur Euthanasia. Berdasarkan hukum positif, etika kedokteran, keyakinan beragama, serta nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia menegaskan bahwa euthanasia tidak dibenarkan untuk diberlakukan di Indonesia.

SARAN

- Diperlukan penemuan hukum dan pengaturan baru yang secara lengkap mengatur terkait Euthanasia
- Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya hak asasi manusia
- Diperlukan keseriusan pemerintah untuk melakukan upaya preventif agar pelanggaran ham tidak terjadi lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Sridjaja Pradjonggo T. *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.*; 2016.
- Hakim AA. *Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Kedokteran.*; 2019.
- Gracia G, Ramadhan DA, Matheus J. Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. 2022;2(1):1-24.
- Cahyasabrina GT, Abidahsari I, Geraldine MAR, Purba HA, Bakhtiar HS. Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Panorama Hukum*. 2023;8(2):190-205.
- Huda H, Elda E. Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Unes Law Review*. 2024;6(4).
- Farawansyah F, Septian Darmajid D. *Tinjauan Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*. Vol 2.; 2024.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.
- Jonaedi Effendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.